



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG**

JALAN KAPITAN PATTIMURA, TANJUNG KASUARI - SUPRAU
KOTAK POS 118 KOTA SORONG, PAPUA BARAT DAYA 98411
E-MAIL : polteksorong@kcp.go.id WEBSITE : www.polikpsorong.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
NOMOR : KEP - 348/BRSDM-POLTEK. SRG/TU.210/IV/2024**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG**

Direktur Politeknik KP Sorong :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagi pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 20/PERMEN-KP/2015 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 61/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.26/KEPMEN-KP/KP.430/VI/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai Direktur pada Unit Pelaksana Teknis Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
- Kesatu : Standar Pelayanan pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong meliputi pelayanan:
- a. Ujian Sertifikasi Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) 1
 - b. Ujian Sertifikasi Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN) 1
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- Ketiga : Biaya yang timbul dengan ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada DIPA Politeknik KP Sorong
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sorong
Pada Tanggal, 11 April 2024
Direktur



Daniel Heintje Ndahawali, S.Pi., M.Si.
NIP. 197207172002121003

Lampiran 1 SK.Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
 Nomor : KEP - 348/ BRSDM-POLTEK. SRG /TU.210/IV/2024
 Tanggal : 11 April 2024

		STANDAR PELAYANAN	
		Uji Sertifikasi ANKAPIN 1	Tahun 2024
			11 April 2024
Unit Kerja	Bidang Sertifikasi		
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan Umum	a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun; b. Memiliki surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain	
2	Persyaratan Khusus	a. Peserta didik Program Studi Penangkapan Ikan atau Permesinan Perikanan pada Politeknik Kelautan dan Perikanan atau Sederajat, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi telah mendapat pengesahan dari Komite Pengesahah; dan 2. Memiliki pengalaman berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; atau b. Memiliki Sertifikat ANKAPIN II atau ATKAPIN II dengan Pendidikan Formal minimal SLTP atau sederajat dan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Awak Kapal Perikanan serta mempunyai pengalaman berlayar sebagai perwira pada kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan; atau c. Pemilik Ijazah Sarjana Program Studi Penangkapan Ikan atau Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Atau Permesinan, dan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Awak Kapal Perikanan serta mempunyai pengalaman berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan;	


3	Mekanisme Prosedur	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran peserta 2. Seleksi administrasi dan Penetapan Peserta Ujian 3. Ujian Sertifikasi 4. Penetapan Kelulusan 5. Pengumuman dan pengambilan sertifikat
	Jangka Waktu	30 Hari
	Biaya/Tarif	Rp. 585.000
	Produk Layanan	Sertifikat Ahli Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) 1
	Penanganan Pengaduan	<p>Website : www.polikpsorong.ac.id Kotak Saran dan Pengaduan Call center : +6281248779092 Sp4n Laporan : https://www.lapor.go.id e_mail : polteksorong@kkp.go.id Alamat Kantor : Jl. Kapitan Patimura Tg. Kasuari-Suprau Survey SKM : https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/127</p>
B	Komponen Standar pelayanan Yang terkait dengan Proses Pengelolaan di Internal organisasi (manufacturing) meliputi:	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar

		<p>Pelayanan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 20/PERMEN-KP/2015 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;</p>
2	Sarana, Prasarana dan Atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Handphone, Ruang Kerja, Meja Kursi, AC, Tempat Parkir,
3	Komptensi Pelaksana	<p>a. Memahami Meteri tentang Kapal Penangkap Ikan</p> <p>b. Memahami Peraturan Perundang-undang</p> <p>c. Mampu menjalankan komputer</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Direktur</p> <p>b. Ketua unit Sertifikasi</p> <p>c. Ketua PUKAPIN</p>
5	Jumlah Pelaksana	8 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Semua proses ujian berjalan tepat waktu
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat ANKAPIN 1 tersedia dengan cepat dan benar
8	Evaluasi Kinerja	1 Bulan



Daniel Heintje Ndahawali, S.Pi., M.Si.
NIP. 197207172002121003

		STANDAR PELAYANAN	
		Uji Sertifikasi ATKAPIN 1	Tahun 2024
			11 April 2024
Unit Kerja		Bidang Sertifikasi	
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan Umum	c. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun; d. Memiliki surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain	
2	Persyaratan Khusus	d. Peserta didik Program Studi Penangkapan Ikan atau Permesinan Perikanan pada Politeknik Kelautan dan Perikanan atau Sederajat, dengan ketentuan: 3. Program studi telah mendapat pengesahan dari Komite Pengesahan; dan 4. Memiliki pengalaman berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; atau e. Memiliki Sertifikat ANKAPIN II atau ATKAPIN II dengan Pendidikan Formal minimal SLTP atau sederajat dan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Awak Kapal Perikanan serta mempunyai pengalaman berlayar sebagai perwira pada kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan; atau f. Pemilik Ijazah Sarjana Program Studi Penangkapan Ikan atau Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Atau Permesinan, dan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Awak Kapal Perikanan serta mempunyai pengalaman berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan;	

3	Mekanisme Prosedur	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pendaftaran peserta 7. Seleksi administrasi dan Penetapan Peserta Ujian 8. Ujian Sertifikasi 9. Penetapan Kelulusan 10. Pengumuman dan pengambilan sertifikat
	Jangka Waktu	30 Hari
	Biaya/Tarif	Rp. 585.000
	Produk Layanan	Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) 1
	Penanganan Pengaduan	<p>Website : www.polikpsorong.ac.id Kotak Saran dan Pengaduan Call center : +6281248779092 Sp4n Lapo : https://www.lapor.go.id e_mail : polteksorong@kkp.go.id Alamat Kantor : Jl. Kapitan Patimura Tg. Kasuari-Suprau Survey SKM : https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/127</p>
B	Komponen Standar pelayanan Yang terkait dengan Proses Pengelolaan di Internal organisasi (manufacturing) meliputi:	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 10. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 11. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 13. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

		<p>Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;</p> <p>17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 20/PERMEN-KP/2015 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;</p>
2	Sarana, Prasarana dan Atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Handphone, Ruang Kerja, Meja Kursi, AC, Tempat Parkir,
3	Komptensi Pelaksana	<p>a. Memahami Meteri tentang Kapal Penangkap Ikan</p> <p>b. Memahami Peraturan Perundang-undang</p> <p>c. Mampu menjalankan komputer</p>
4	Pengawasan Internal	<p>a. Direktur</p> <p>b. Ketua unit Sertifikasi</p> <p>c. Ketua PUKAPIN</p>
5	Jumlah Pelaksana	8 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Semua proses ujian berjalan tepat waktu
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat ATKAPIN 1 tersedia dengan cepat dan benar
8	Evaluasi Kinerja	1 Bulan

Direktur




Daniel Hentje Ndahawali, S.Pi., M.Si.
NIP. 197207172002121003